



PUTUSAN

Nomor 04-03-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : Muhammad Anis Matta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc. Dipl., Lc.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrizal, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., A. Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Ruli Margianto S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., M. Wilman Wibisana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, S.H., Wajdi, S.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Guntoro, SH, M.H., Muchammad Alfarisi, SH,



M.Hum., Moh. Agus Riza Hufaida,S.H., Sigit Nurhadi Nugraha,SH,M.H., Ismail Nganggon S.H., Anggi Aribowo S.H., Sidik Efendi S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 3 (tiga).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1195/KPU/V/2014 kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata,S.H.,M.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya,S.H.,M.H., Syafran Riyadi,S.H., Dedy Mulyana, S.H.,M.H., Subagio Aridarmo,S.H., Rieke Savitri,S.H., Muhammad Ridwan Saleh ,S.H., Arif Effendi, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution,S.H., Abdul Qodir,S.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin,S.H. yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.30 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Ketapang 6 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu



- paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Ketapang 6 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:
Keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 14



Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. adalah :

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 saat proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berlangsung, telah terjadi beberapa pelanggaran administratif yang diduga dilakukan secara massif oleh Penyelenggara Pemilu di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPPS TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sangat mencederai proses demokrasi sehingga mengganggu proses penyelenggaraan pemilu yang harusnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Bahwa pelanggaran tersebut juga sangat mempengaruhi hasil dari Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang diduga ada upaya untuk memanipulasi hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 14 tersebut yang secara tidak langsung mempengaruhi perolehan kursi di Dapil 6 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa temuan atas pelanggaran ini bermula dari laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat dari Rt. 20 dan Rt. 21 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang masuk di dalam DPT pada TPS 14 tersebut kepada DPD PKS Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 19 April 2014 sehari setelah proses Rekapitulasi Suara ditingkat Kecamatan.
5. Bahwa laporan masyarakat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan adanya penyalahgunaan terhadap hak pilih dari orang-orang yang terdaftar didalam DPT di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.



6. Bahwa penyalahgunaan tersebut berupa, adanya temuan dari 262 orang yang masuk didalam DPT TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-3.1), ternyata terdapat 10 (sepuluh) orang yang telah meninggal, 8 (delapan) orang tidak berada di tempat, 13 (tiga belas) orang memiliki identitas ganda, 2 (dua) orang memilih di TPS 15 dan 2 (dua) orang tidak menggunakan hak pilihnya (Bukti P-3.2a sampai P-3.2d) saat proses pemungutan suara berlangsung pada tanggal 9 April 2014.
7. Bahwa dari hasil rekapitulasi disetiap tingkatan, partisipasi pemilih di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 100% (seratus persen), yang artinya semua pemilih yang masuk didalam DPT semuanya menggunakan hak pilihnya tanpa terkecuali.
8. Bahwa hal yang sebagaimana tersebut diatas diperparah lagi dengan ketidaksinkronan hasil pencatatan Rekapitulasi suara di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang didalam Form C1 nya (Bukti P-3.5).
9. Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada DPD PKS Kabupaten Ketapang tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 19 April 2014, DPD PKS menyampaikan laporan atas temuan tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Ketapang secara tertulis (Bukti P-3.3) dan juga kepada KPU Kabupaten Ketapang. Dimana saat melaporkan tersebut awalnya jumlah DPT yang telah meninggal 9 (sembilan) orang dan kemudian yang tidak berada ditempat 2 (dua) orang. Namun setelah tanggal 19 April 2014 tersebut ternyata laporan masyarakat mengenai jumlah Hak Pilih DPT yang disalahgunakan bertambah sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 6 diatas.
10. Bahwa atas laporan dari DPD PKS tersebut, baru pada pada tgl 24 April 2014 Panwaslu Kabupaten Ketapang mengirimkan surat (Bukti P-3.4) mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut, dimana pada pokoknya menyatakan dugaan kecurangan/kejahatan pemilu yang sistematis dan massif di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti. Mengenai



DPT TPS 14 dimana ada beberapa orang yang telah meninggal dan tidak berada ditempat namun atas kebijakan KPPS diganti dengan penduduk setempat yang tidak masuk didalam DPT namun kemudian diketahui partisipasi pemilih mencapai 100% hanya dianggap pelanggaran administrasi dan ketidakpahaman KPPS tentang pengguna yang berhak memakai kertas suara, sehingga tuntutan Pemohon untuk Pemilu ulang tidak dikabulkan.

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tersebut di atas mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat termasuk perolehan kursi PKS di dapil 6 dimana dari jumlah perolehan suara PKS hanya terpaut 22 suara dari partai yang duduk pada peringkat sembilan (terakhir) yang memperoleh kursi.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Ketapang 6;
3. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemilu ulang di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai



dengan P-3.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut.

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | P-3.1 | Salinan DPT TPS 14 Kel.Mulia Kerta |
| 2 | P-3.2 | a. Daftar DPT TPS 14 Yang Meninggal,
b. Daftar DPT TPS 14 Identitas Ganda
c. Daftar DPT TPS 14 Tidak berada ditempat
d. Daftar DPT TPS 14 memilih di TPS 15 dan Golput |
| 3 | P-3.3 | Surat Laporan Pelanggaran Pemilu dari DPD PKS Ketapang kepada Panwaslu Kab.Ketapang tertanggal 19 April 2014 |
| 4 | P-3.4 | Surat Tanggapan dari Panwaslu Kab. Ketapang kepada DPD PKS Ketapang atas laporan Pelanggaran Pemilu tertanggal 24 April 2014 |
| 5 | P-3.5 | Form Model C TPS 14 Kel. Mulia Kerta |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sapudin

- Saksi tinggal di Tamat Pematang Naning, Mulia Kerta, Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- Ada sekitar 10 warga yang telah meninggal dunia namun namanya masih masuk dalam DPT.
- Saksi tidak mengetahui apakah surat undangan atas nama 10 warga tersebut dipergunakan orang lain atau tidak.

2. Pusidin

- Saksi tinggal di Pematang Naning, Mulia Kerta, Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah Ketua RT di Mulia Kerta.
- Ada warga yang sudah meninggal tetapi namanya masuk dalam DPT dan terbit undangan pemungutan suara.
- Saksi membenarkan keterangan Sapudin.
- Di TPS 14 Mulia Kerta ada 10 undangan atas nama warga yang sudah meninggal.



3. Syarif Zulkifli

- Saksi tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.
- Saksi adalah saksi PKS di tingkat PPK dan di tingkat Kabupaten Ketapang.
- Perolehan suara PKS hanya selisih 22 suara kurangnya dari perolehan suara PKB di Dapil Ketapang 6.
- 100% pemilih dalam DPT TPS 14 tercatat menggunakan hak pilih, padahal ada 10 nama yang sudah meninggal.
- Menurut saksi terdapat 10 pemilih yang telah meninggal dan ditambah pemilih yang berada di luar kota, maka total terdapat sekitar 40 pemilih yang tidak hadir.
- Dalam formulir model C-1, tertulis suara sah di TPS 14 adalah 265 suara, sedangkan suara tidak sah adalah 5 suara. DPT berjumlah 262 pemilih. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 270 suara, dan terdapat sisa 8 surat suara yang tidak digunakan.
- Dalam pleno rekapitulasi PPK, saat penghitungan untuk Desa Mulia Kerta ditemukan ketidakcocokan antara DPT dengan data pemungutan suara. Kemudian dilakukan penghitungan suara, ditemukan bahwa jumlah suara sah melebihi jumlah surat suara.
- Saksi TPS tidak mengetahui kelebihan surat suara tersebut dicoblos untuk partai mana. Saksi PKS di tingkat TPS, PPS, dan PPK bertanda tangan. Setelah itu baru PKS mendapat informasi dari warga adanya 10 warga meninggal dan 100% pemilih TPS 14 mengikuti pemungutan suara. Saksi menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Ketapang saat pleno, dan KPU Kabupaten Ketapang menyatakan hal demikian adalah wilayah Panwaslu. Saksi tidak bertanda tangan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Perolehan suara PKS di TPS 14 Mulia Kerta adalah 11 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-



3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:

1. Halaman 07-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah.
2. Dalam pokok permohonan halaman 118 daerah pemilihan Kampar Propinsi Riau.
3. Propinsi Jambi,
4. Pokok permohonan Sumatra Selatan,
5. Dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung,
6. Pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT,
7. Dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur,



seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau



pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:

- (1) halaman 7-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah;
- (2) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Provinsi Pemohon tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut;
- (3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, terutama petitum poin 4; dalam Pokok permohonan Termohon untuk DPRA daerah pemilihan Aceh 5;
- (4) Halaman 67 – 74 Permohonan Pemohon daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1;
- (5) Pokok Permohonan daerah pemilihan Riau, dalam pokok permohonan Propinsi jambi, pokok permohonan Sumatra selatan, dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung, dalam



pokok permohonan propinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT, dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.



(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokok nya menyatakan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di TPS 14 kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sudah benar, sebagai berikut.

1. Kabupaten Ketapang

Terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Partai Keadilan Sejahtera mengenai pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 (empatbelas) Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang menyampaikan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa, penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 (empat belas), Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan oleh Petugas KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari, 1 (satu) orang Ketua KPPS dan 6 (enam) orang Anggota KPPS.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2014 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2014 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 (empat belas), Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yakni berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) Pemilih, terdiri dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang pemilih Laki-laki dan 123 (seratus dua puluh tiga) orang pemilih Perempuan.



3. Bahwa, pada tanggal 6 April 2014, Petugas KPPS TPS 14 (empat belas), Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, telah menerima penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa untuk Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) dan Formulir Model C6 secara teknis pengisian dan penyebarannya diserahkan ke Sadikin, Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong yang mengetahui warga setempat karena yang bersangkutan juga selaku Ketua RT.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 KPPS menerima perlengkapan pemungutan suara dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mulia Kerta.
6. Bahwa untuk perlengkapan pemungutan suara di TPS 14 diterima oleh Sadikin yang merupakan Anggota KPPS TPS 14 beserta anggota lainnya, tanpa keberadaan Ketua KPPS bernama Marlito karena sedang berada di Pontianak.
7. Bahwa, berdasarkan hasil penyampaian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6) kepada Pemilih di lingkungan TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, didapati sejumlah 17 (tujuh belas) orang Pemilih tidak ditempat dan 8 (delapan) orang Pemilih telah meninggal dunia. Atas kondisi tersebut, oleh Petugas KPPS TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diputuskan dimana Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6) tidak dibagikan.
8. Bahwa pada hari pemungutan suara, 9 April 2014, berdasarkan jumlah logistik surat suara yang didistribusikan dan diterima secara faktual oleh KPPS TPS 14, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yakni 268 lembar Surat Suara DPR-RI, 268 lembar Surat Suara DPD-RI, 268 lembar Surat Suara



- DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta 268 lembar Surat Suara DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang 6 (enam).
9. Bahwa, pelaksanaan proses Pemungutan Suara di TPS 14 (empat belas), Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
 10. Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 14 pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014 berjumlah 270 orang, dengan rincian 232 Pemilih yang terdaftar dalam Salinan DPT dan 38 Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 11. Bahwa terhadap kekurangan surat suara sebanyak 2 (dua) lembar tersebut, KPPS menyikapinya dengan menyarankan kepada pemilih untuk pindah memilih pada TPS terdekat yakni TPS 15, namun pemilih tetap berkukuh tidak mau pindah memilih dan tetap menginginkan melakukan pemungutan suara di TPS 14.
 12. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, pada waktu itu dan menghindari keributan dengan pemilih, KPPS melakukan inisiatif untuk meminjam sejumlah Surat Suara ke TPS 15 untuk digunakan pada TPS 14.
 13. Bahwa KPPS meminjam Surat Suara dari TPS 15 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan keperluan 2 (dua) lembar untuk pemilih yang belum melakukan pencoblosan, dan sisanya 8 (delapan) lembar Surat Suara untuk cadangan bila masih ada warga yang akan datang menggunakan hak pilihnya (dengan menggunakan KTP atau keterangan identitas lainnya).
 14. Bahwa Total Surat Suara yang diterima di TPS 14 adalah sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) lembar, dengan jumlah surat suara yang digunakan atau terpakai sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar.
 15. Bahwa, pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 14 (empat belas), Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, turut pula dihadiri Saksi-saksi utusan Partai Politik yang mewakili sejumlah 12 (dua belas) Partai



- Politik, dimana masing-masing Partai Politik menugaskan 1 (satu) orang Saksi.
16. Bahwa, pelaksanaan proses Penghitungan Suara di TPS 14 (empat belas), Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, pukul 13.30 WIB, hingga pukul 02.00 WIB dini hari, tanggal 10 April 2014.
 17. Bahwa, pada saat pelaksanaan proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 14 (empat belas), Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 9 dan 10 April 2014, tidak terdapat keberatan yang dinyatakan oleh para Saksi utusan Partai Politik, baik terhadap masalah Partisipasi Pemilih, maupun terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS tersebut, sebagaimana yang tercatat pada dokumen Formulir Model C2.
 18. Bahwa, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 April 2014, maupun di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 19 April 2014, juga tidak terdapat keberatan yang dinyatakan oleh para Saksi utusan Partai Politik, baik terhadap masalah Partisipasi Pemilih, maupun terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan di Kelurahan tersebut, sebagaimana yang tercatat pada dokumen Formulir Model D2 dan Model DA2.
 19. Bahwa, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 20 dan 21 April 2014, juga tidak terdapat keberatan yang dinyatakan oleh para Saksi utusan Partai Politik, baik terhadap masalah Partisipasi Pemilih, maupun terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS, Kelurahan serta Kecamatan tersebut, sebagaimana yang tercatat pada dokumen Formulir Model DB2.



20. Adapun Daftar Nama yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan Surat Keterangan Domisili di TPS Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Ketapang adalah sebagai berikut:

Tabel

Daftar Nama Yang Menggunakan Hak Pilih Dengan Menggunakan Ktp Dan Surat Keterangan Domisili Di Tps Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Ketapang

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUKI	6104160107770235	RT 020 /RW 007	KTP
2	NORLI		RT 020 /RW 007	KETERANGAN
3	NORNAEMAH		RT 020 /RW 007	DOMISILI
4	LENNI		RT 020 /RW 007	KETERANGAN
5	SUPA'I		RT 020 /RW 007	DOMISILI
6	YUNI		RT 020 /RW 007	KETERANGAN
7	SOLIHIN		RT 020 /RW 007	DOMISILI
8	PUSIDIN		RT 020 /RW 007	KETERANGAN
9	SUNAIRAH	6104164107430185	RT 021 /RW 007	DOMISILI
10	SULI	6104160107530213	RT 021 /RW 007	KETERANGAN
11	JOHARI	6104161801780001	RT 021 /RW 007	DOMISILI
12	ABDUL	6104161704930001	RT 019 / RW 007	KETERANGAN
13	SUANI			DOMISILI
14	SARUJI	6104161504830003	RT 021 /RW 007	KETERANGAN
15	SUNARTO		RT 021 /RW 007	DOMISILI
16	ERNIYANA	6104164606900003	RT 021 /RW 007	KTP
17	SARUKI	6104162406760001	RT 021 /RW 007	KTP
18	HERLINA		RT 021 /RW 007	KTP
19	ASMAD	6104160604760001	RT 021 /RW 007	KETERANGAN
20	LOHLINA	6104164107790212	RT 021 /RW 007	DOMISILI
21	SUMANI	6104164806790002	RT 021 /RW 007	KETERANGAN
22	EKO		RT 021 /RW 007	DOMISILI
23	DESI		RT 021 /RW 007	KETERANGAN
24	TELI	6104160107790206	RT 021 /RW 007	DOMISILI
25	MARDIANA	6104164107870199	RT 021 /RW 007	KETERANGAN
26	NORJANATI	6104165303870003	RT 021 /RW 007	DOMISILI
27	SUPRI		RT 021 /RW 007	KETERANGAN
28	SENIRI		RT 021 /RW 007	DOMISILI
29	PUSIRI		RT 021 /RW 007	KETERANGAN
30	SRI WAHYUNI		RT 021 /RW 007	DOMISILI KTP
31	UMRO		RT 020 /RW 007	KTP
32	NUR HALIMA		RT 021 /RW 007	KTP
33	HARYATI		RT 021 /RW 007	KETERANGAN
34	SATMATI		RT 021 /RW 007	DOMISILI
35	MARDIANA		RT 021 /RW 007	KETERANGAN
36	PURANTINI		RT 021 /RW 007	DOMISILI
37	M. PARMAN	6104160408700002	RT 021 /RW 007	KTP
38	MARLITO	6104160107660169	RT 021 /RW 007	KTP
				KTP
				KETERANGAN
				DOMISILI
				KETERANGAN
				DOMISILI
				KETERANGAN
				DOMISILI



- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 4 | T-3.KAB-KETAPANGVI.4 | Formulir Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara partai politik dan calon DPR, DPD dan DPRD di tingkat Desa/Kelurahan, formulir model D1 DPRD sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dari setiap TPS di tingkat Desa dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 |
| 5 | T-3.KAB-KETAPANGVI.5 | Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, formulir model C1 DPRD sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Lampiran C1 Perolehan Suara Sah DPRD Kabupaten/kota |
| 6 | T-3.KAB-KETAPANGVI.6 | Salinan DPT TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta |
| 7 | T-3.KAB-KETAPANGVI.7 | SK PPS Kelurahan Mulia Kerta tentang Pengangkatan KPPS TPS 14 |
| 8 | T-3.KAB-KETAPANGVI.8 | SK KPU Kab. Ketapang tentang Penetapan DPT |
| 9 | T-3.KAB-KETAPANGVI.9 | Berita Acara Hasil Klarifikasi KPPS TPS 14 |
| 10 | T-3.KAB-KETAPANGVI.10 | Surat Rekomendasi Panwaslu Kab. Ketapang tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu |
| 11 | T-3.KAB-KETAPANGVI.11 | Berita Acara tentang Distribusi Logistik Pemilu |
| 12 | T-3.KAB-KETAPANGVI.12 | Berita Acara tentang Peminjaman Surat Suara |
| 13 | T-3.KAB-KETAPANGVI.13 | Surat Mandat Saksi PKS di TPS 14 |
| 14 | T-3.KAB-KETAPANGVI.14 | Nama-nama Pemilih yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan Domisili |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Sadikin

- Saksi tinggal di Tamat Pematang Naning, Mulia Kerta, Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta sekaligus Ketua RT 21, Mulia Kerta, Benua Kayong.
- DPT TPS 14 Mulia Kerta sejumlah 262 pemilih. DPT setelah koreksi menjadi 232 pemilih, yaitu dikurangi antara lain pemilih yang sudah meninggal.
- Saat pemungutan suara ada warga setempat yang memilih menggunakan KTP dan surat keterangan domisili sejumlah 38 warga. Sehingga jumlah pemilih keseluruhan adalah 270 pemilih (232 + 38).
- Suara sah di TPS 14 Mulia Kerta adalah 260 suara, suara tidak sah sejumlah 10 suara, dan PKS memperoleh 11 suara.

[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.55 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.22 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun



2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon [Partai Keadilan Sejahtera (PKS)] adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3 (tiga). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 diterima



Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Ketapang 6 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Ketapang 6, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Ketapang 6

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam DPT tercantum 262 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat 100%. Namun setelah pemungutan suara 9 April 2014 tersebut, diketahui bahwa pada saat pemungutan suara tersebut sebenarnya 10 pemilih telah meninggal, 8 pemilih tidak berada di tempat, 13 pemilih memiliki identitas ganda, dua pemilih memilih di TPS 15, dan dua orang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu terjadi ketidaktepatan pencatatan hasil rekapitulasi suara TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta tersebut.

Selanjutnya pada 19 April 2014 DPD PKS melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Ketapang secara tertulis, yang kemudian pada 24 April



2014 Panwaslu menyatakan bahwa dugaan kecurangan Pemilu tersebut tidak terbukti.

Menurut Pemohon, kecurangan tersebut secara signifikan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil Ketapang 6 karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemeroleh kursi peringkat terakhir hanya 22 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-3.1** sampai dengan **bukti P-3.5** serta mengajukan **saksi Sapudin, Pusidin, dan Syarif Zulkifli**.

[3.12.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa DPT TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta berjumlah 262 pemilih. Pemilih meninggal dunia yang diketahui KPPS berjumlah 8 pemilih, dan terdapat 17 pemilih tidak berada di tempat.

KPPS TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta menerima surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6, masing-masing 268 lembar. Pada saat pemungutan suara, jumlah pemilih di TPS 14 adalah 270 pemilih. Sebanyak 232 pemilih telah terdaftar dalam DPT dan 38 pemilih menggunakan KTP atau surat keterangan domisili. Kekurangan dua lembar surat suara dipenuhi dengan meminjam 10 surat suara dari TPS 15 Kelurahan Mulia Kerta, sehingga total surat suara di TPS 14 adalah 278 lembar surat suara. Pada saat penghitungan suara di TPS 14, di PPS Mulia Kerta, di PPK Benua Kayong, dan di tingkat KPU Kabupaten Ketapang, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi PPK 14 Kelurahan Mulia Kerta. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-3.Kab-Ketapang VI.1** sampai dengan **bukti T-3.Kab-Ketapang VI.14** serta mengajukan **saksi Sadikin**.

[3.12.2] Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat memang tidak semua pemilih dalam DPT TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta yang berjumlah 262 pemilih telah menggunakan hak pilihnya, sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon dan diakui baik oleh Termohon maupun oleh saksi Termohon. Menurut Mahkamah, dari keterangan saksi Sadikin telah jelas bahwa pemilih yang meninggal dunia sebagaimana diterangkan oleh saksi Sapudin, Pusidin, dan Syarif Zulkifli telah dicoret dari DPT. Namun jumlah pemilih justru melebihi DPT



karena terdapat pemilih yang mengikuti pemungutan suara di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta dengan menggunakan KTP atau surat keterangan domisili.

Terhadap tindakan KPPS TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran administrasi, yaitu mengganti nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia dengan nama warga yang tidak terdaftar dalam DPT, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Panwaslu Kabupaten Ketapang telah melakukan pemeriksaan kepada KPPS TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta dan menyimpulkan bahwa tindakan KPPS TPS 14 tersebut karena kesalahan pemahaman KPPS bersangkutan (vide **bukti T-3.Kab-Ketapang VI.10**). Dari alat bukti yang disampaikan para pihak, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi, Mahkamah tidak menemukan adanya kesengajaan dan keberpihakan KPPS kepada salah satu peserta Pemilu. Mahkamah juga tidak menemukan fakta adanya pemilih ganda dalam pemungutan suara di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta, maupun pencoblosan yang didesain untuk menguntungkan peserta Pemilu tertentu. Terkait dengan hal demikian, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT adalah pemilih yang secara curang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil Ketapang 6. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai pelanggaran Pemilu tidak terbukti dan dalil demikian tidak relevan dikaitkan dengan permohonan pemungutan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Mulia Kerta.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Ketapang 6 tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.27**



WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo